

AKUN–MEDIA–SOSIAL–RESMI

2021

Kpt 07/HK.04.1/3215/KPU-Kab/XII/2021, 9 HLM

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK:

- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU Kabupaten Karawang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/XVIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/XVIII/2021; Kpt KPU Kab. Karawang No. 04 /HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/III/2021; SE KPU No. 958/PP.07/09/2021.
- Dalam keputusan Komisi ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Karawang, yaitu Facebook: kpu.karawang; Twitter: KPUKABKARAWANG; Youtube: KPUKARAWANG; Instagram: kpu_karawang; Web: kpu-karawang.go.id; pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Karawang yaitu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Karawang sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kabupaten Karawang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2021.
- Lamp. 5 HLM